



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

NOMOR 41/Kpts/KPU-Kab-012.329402/2011

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA
TAHUN 2011**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m serta Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara RI Nomor 42 Tahun 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Propinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Propinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 306) ;.

Memperhatikan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-012.329402/2010 tanggal 24 Desember 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 27/Kpts/KPU-Kab-012.329402/2010;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 /Kpts/KPU-Kab-012.329402/2011 tanggal 24 Desember 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor :29/Kpts/KPU-Kab-012.329402/2011 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara serta penetapan, pengesahan, pengangkatan dan pelantikan calon terpilih;

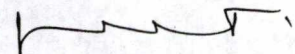
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor : 33/Kpts/KPU-Kab-012.329402/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor : 34 /Kpts/KPU-Kab-012.329402/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor : 40 /Kpts/KPU-Kab-012.329402/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten Banjarnegara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;
7. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tanggal 31 Juli 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011;
- KEDUA** : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011 adalah Pasangan Calon nomor Urut 4 (Empat) yaitu H. Sutedjo Slamet Utomo, SH., M.Hum sebagai calon Bupati Terpilih dan Drs. H. Hadi Supeno, M.Si sebagai calon Wakil Bupati Terpilih.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 31 Juli 2011

K E T U A,



WAHYU SETIAWAN, S.Sos. M.Si

Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
 2. Ketua Badan Pengawas Pemilu di Jakarta;
 3. Ketua Mahkamah Konstitusi di Jakarta;
 4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Tengah;
 5. Bupati Banjarnegara;
 6. Wakil Bupati Banjarnegara;
 7. Ketua DPRD Banjarnegara;
 8. Dandim 0704 Banjarnegara;
 9. Kapolres Banjarnegara;
 10. Kepala Kejaksaan Negeri Banjarnegara;
 11. Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara;
 12. Ketua Panwas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara;
 13. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara;
 14. Pertiinggal.
-